

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN KACANG HIJAU HASIL DARI NGASAK (Studi Kasus di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)

Nurul Khoiriyah¹, Rahma Aulia²

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

khairiyah513@gmail.com¹, rahmaaulia@iainkudus.ac.id²

Abstract

This research explores the practice of selling green beans produced from ngasak in Sambung Village, Godong District, Grobogan Regency, seen from the perspective of a review of muamalah fiqh. In this research, the subjects studied include people who own rice fields, those who practice ngasak, and village officials. This research uses field research using a qualitative approach. The results of this research are that the ngasak tradition is classified as 'urf sahih and may be carried out or preserved in the Sambung Village environment because there are rules of علم رظة which relate to a person's willingness to use someone else's property without permission and believe that the owner will definitely agree and it is appropriate and does not conflict with Islamic law. The practice of selling green beans from ngasak is legal because the payment is made at the time the sale and purchase takes place between the seller and the buyer and is in the same place. So this sale and purchase is legal because the owner has agreed and it has become the right of the picker. In the practice of selling green beans, the results of the ngasak that occurred in Sambung Village, Kec. Godong, Kab. Grobogan that the conditions for buying and selling that have been determined are fulfilled.

Keywords: *Buying and selling, Fiqh Muamalah, Sharia Economic Law*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi praktik penjualan kacang hijau yang dihasilkan dari ngasak di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dilihat dari perspektif tinjauan fiqh muamalah. Dalam penelitian ini, subyek yang diteliti mencakup masyarakat pemilik sawah, mereka yang melakukan praktik ngasak, dan perangkat desa. Penelitian ini menggunakan penelitian (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa tradisi ngasak tergolong ke dalam 'urf sahih dan boleh dilakukan atau dilestarikan di lingkungan Desa Sambung karena terdapat kaidah علم رظة yang berkaitan dengan kerelaan seseorang apabila memakai hak milik orang lain tanpa izin dan meyakini bahwa si pemilik pasti merelakan dan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Praktik penjualan kacang hijau hasil ngasak sah karena pembayarannya dilakukan pada waktu jual beli berlangsung antara penjual dan pembeli dan berada ditempat yang sama. Jadi jual beli ini sudah sah karena pemilik sudah mengikhlaskan dan sudah menjadi hak para pengasak. Dalam praktik penjualan kacang hijau hasil dari ngasak yang terjadi di Desa Sambung Kec. Godong, Kab. Grobogan bahwa rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan terpenuhi.

Kata Kunci: *Jual Beli, Fikih Muamalah, Hukum Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Indonesia, yang dikenal sebagai negara yang kaya, terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, dan tradisi yang beragam. Setiap wilayah di Indonesia menunjukkan keunikan budaya dan tradisinya masing-masing, menjadikan Indonesia terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya yang menarik serta unik. Keberadaan budaya ini merupakan simbol yang khas bagi kelompok atau masyarakat tertentu, dan pemeliharaan kelestariannya penting untuk memastikan bahwa budaya tersebut terus berkembang dan tidak tergerus oleh waktu.¹ Pengertian tradisi umumnya merujuk pada pemikiran yang telah berkembang menjadi kebiasaan atau praktik sosial maupun individual, yang tumbuh di masyarakat sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini.²

Dalam kamus bahasa Jawa yang komprehensif, istilah "*ngasak*" dijelaskan sebagai aktivitas mengumpulkan atau mengambil sisa-sisa kacang hijau yang berjatuhan di sekitar area pertanian serta lokasi penggilingan, khususnya selama periode panen. Indonesia merupakan negara agraris yang terbukti dengan luasnya sektor pertanian diperkirakan sebesar 10,20 juta hektare. Berdasarkan pengamatan, mayoritas penduduk Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian untuk mencari penghidupan. Hal ini menjadikan pertanian sebagai sektor yang berkembang di berbagai masyarakat di Indonesia. Kacang hijau, sebagai jenis palawija, menunjukkan adaptasi yang tinggi dan memiliki siklus hidup yang relatif pendek, menjadikannya lebih mudah dibudidayakan dibandingkan dengan jenis kacang-kacangan lainnya. Lebih lanjut, kacang hijau sangat cocok untuk ditanam di lahan yang memiliki ketersediaan air terbatas, terutama selama musim kemarau. Jadi dapat disimpulkan bahwa *ngasak* kacang hijau merupakan kegiatan mencari atau mengambil reruntuhan kacang hijau yang jatuh di sekitar lahan yang dilakukan pada saat panen. Seperti yang kita ketahui, tradisi *ngasak* kacang hijau sudah berkembang pada zaman dahulu khususnya di pulau Jawa, termasuk masih dilakukan di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.³

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, Islam tidak hanya memberikan panduan mengenai ibadah kepada Tuhan (*hablum minallah*) tetapi juga menyelaraskan interaksi antar manusia (*hablum minannas*) melalui hukum muamalah. Hukum ini adalah bagian esensial dari fiqih Islam yang secara spesifik mengatur cara berinteraksi antar individu, yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan,

¹ Tri Bagindo Nusantara, "Tradisi Merangkat" Dalam Pernikahan Perspektif Urf: Studi Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

² Qurtuby Al Sumanto and Lattu Izak, "Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara" (Semarang: eLSA Press, 2019).

³ Tri Wahyuni, "Tri Wahyuni, 'Makna Kultural Pada Istilah Bidang Pertanian Padi Di Desa Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Sebuah Tinjauan Etnolinguistik)(Cultural Meaning On Planting Of Rice Term In Boja, District Of Kendal, Central Java [An Etnolinguistics Study]),' *Jalabahasa* 13, no. 1 (2017): 20–30.

manusia tidak dapat beroperasi secara independen tanpa interaksi dan bantuan dari sesamanya. Tradisi *ngasak* menggambarkan salah satu praktik *ngasak* yang menjadi cerminan dari kebutuhan manusia untuk bermuamalah, memperlihatkan betapa pentingnya saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, aktivitas jual beli, sebagai salah satu bentuk muamalah, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan kehidupan yang diberkahi. Aktivitas ini merupakan bagian dari rutinitas harian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Fiqih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat praktis yang bersumber dari dalil-dalil rinci terkait dengan seluruh tindakan manusia yang pada asalnya diizinkan. Pada intinya, segala jenis muamalah tercakup dalam fiqh muamalah.⁴

Dalam konteks jual beli, perjanjian untuk melakukan tukar-menukar barang yang memiliki nilai dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak. Menurut mayoritas ulama, keberadaan akad dalam transaksi jual beli dianggap wajib, sehingga akad menjadi salah satu rukun penting dalam jual beli. Menurut Al-Syaukani bahwa persetujuan dalam jual beli tidak harus selalu diungkapkan secara lisan persetujuan tersebut juga dapat ditunjukkan melalui metode lain seperti tulisan, bahasa isyarat, dan lainnya, asalkan metode tersebut dapat membuktikan adanya kesepakatan suka sama suka antara kedua belah pihak. Dalam melakukan jual beli, sangat penting untuk memperhatikan rukun dan syarat yang sah, yang terdiri dari sighat, pelaku akad, dan objek akad, agar transaksi tersebut dapat dianggap sah. Ini merupakan perbuatan saling membantu antar manusia, dimana penjual memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan pembeli, sementara pembeli memenuhi keinginan penjual untuk mendapatkan keuntungan.⁵

Dalam konteks fiqh muamalah, jual beli yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan diperbolehkan berdasarkan prinsip dasar mendapatkan *maslahah* (manfaat) dan menghindari *mafsadah* (kerugian). Kemaslahatan yang paling penting dalam jual beli adalah pemenuhan kebutuhan primer manusia. Selain itu, penting untuk menghindari aspek negatif atau *mafsadah* seperti kerugian, ketidakadilan, dan tindakan yang tidak memberikan manfaat serta menyebabkan kesengsaraan antar individu. Tujuan utama dari jual beli, yang adalah tercapainya manfaat tanpa menimbulkan kerugian, dapat terpenuhi dengan menghindari *mafsadah* tersebut.⁶ Terdapat

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Amzah, 2022).

⁵ KHOIRUL ANWAR and Muhammad Hanif Al Hakim, "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PUPUK (Studi Kasus Di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan)" (UIN Surakarta, 2022).

⁶ Risma Nuraeni et al., "Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk Bongkahan Di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo," *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 1 (2017): 2-6, <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/in>

dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat diatas menyatakan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli kepada umat-Nya dengan cara yang halal dan melarang praktik tersebut jika mengandung unsur riba. Dikemukakan bahwa tujuan utama dari kedua belah pihak dalam akad pertukaran barang atau jual beli adalah mendapatkan keuntungan dari manfaat yang bisa dijamin oleh barang tersebut. Berbeda dengan riba, yang memperoleh keuntungan dari akad pemberian utang yang tidak melibatkan barang atau keuntungan karena penundaan waktu pembayaran. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh melalui riba dianggap haram karena kedua praktik tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan tambahan harta dari pemberi hutang.⁷

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Jual Beli

Dalam terminologi fiqih, jual beli didefinisikan sebagai penukaran barang dengan barang lain atau pertukaran kekayaan dengan dasar persetujuan bersama dari kedua pihak, yang memungkinkan pemindahan hak kepemilikan dengan ada penggantinya yang diakui oleh agama melalui alat tukar yang sah. Istilah *al-bai'* dalam bahasa Arab, yang secara harfiah berarti menjual, seringkali juga mencakup arti kebalikannya, yaitu membeli, yang dalam bahasa Arab disebut *asy-syira*. Oleh karena itu, *al-bai'* tidak hanya mengimplikasikan proses penjualan tetapi juga proses pembelian.⁸

Kata “penggantian” atau “tukar menukar” diartikan sebagai proses pergantian kepemilikan barang berdasarkan kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual yang dilakukan secara sukarela. Definisi jual beli meliputi Pertukaran barang dengan barang lain; Pertukaran harta; Proses menyerahkan sesuatu sebagai pengganti dan menerima barang yang menjadi alat pengganti tersebut.

Menurut Syekh Zainudin bin Abdul Aziz dalam kitab Fathul Mu'in, jual beli didefinisikan sebagai proses pertukaran barang dengan barang lainnya. Dalam konteks syara', definisi ini diperluas menjadi pertukaran harta untuk

dex.php/kajian_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.ph.

⁷ Rani Puspa Dewi, “Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) Dalam Transaksi Beli Kajian Ekonomi Islam,” *Jurnal of Islamic Economics and Social* Vol 1 (2023): 23-33, <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>.

⁸ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

harta dengan ketentuan-ketentuan tertentu.⁹ Dalam karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini yang berjudul "*Kifayatul Akhyar*", dijelaskan bahwa menurut lughat, lafaz *Bai'* berarti pemberian sesuatu sebagai balasan atas sesuatu yang lain. Sementara itu, menurut syara', *Bai'* adalah transaksi jual beli di mana suatu benda diimbangi dengan benda lain, dan keduanya harus disertai ijab dan qabul yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diperbolehkan oleh syara'. Rukun jual beli yaitu adanya subjek jual beli, obyek akad, *sighat* (ijab dan qabul), nilai tukar pengganti barang. Kemudian terdapat macam-macam jual beli yaitu *Bai' al mutlaqah*, *Bai' al muqayyadah*, *Bai' al sharf*, *Bai' as-salam*, dan *Bai' al istishna*.¹⁰

Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam karyanya "*al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*" yang dikutip oleh Dimyadiuddin Djuwaini, akad diartikan sebagai hubungan atau kaitan antara ijab dan qabul yang disahkan oleh syara' dan menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul yang sah menurut syara' dan mencerminkan persetujuan kedua pihak yang terlibat. Dapat disimpulkan dari definisi tersebut bahwa akad merupakan tindakan yang disengaja oleh dua orang atau lebih, yang berdasarkan kesepakatan bersama dan mengakibatkan timbulnya konsekuensi hukum baru bagi pihak-pihak yang melakukan akad. Dalam melakukan akad muncul kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Rukun-rukun akad yaitu *Aqid* (orang yang melakukan akad), *Ma'qud 'alaih* (benda yang di akadkan), *Maudhu' al 'aqd* (maksud dan tujuan akad), *Shighat al 'aqd* (ijab dan qabul).¹¹

Tradisi Ngasak

Menurut Coomans, M, tradisi merupakan refleksi dari perilaku serta sikap yang berkembang sejak zaman nenek moyang dan terus diwariskan dalam kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tradisi diwariskan dari generasi ke generasi, sifatnya tidak selalu statis dan mungkin mengalami perubahan. C.A. Van Peursen juga menekankan bahwa tradisi memiliki potensi untuk diubah, ditinggalkan, atau dikombinasikan dengan berbagai tindakan manusia lainnya. Dengan demikian, sepanjang waktu, tradisi menawarkan kemungkinan untuk berubah atau bergeser, memungkinkan masyarakat untuk meninggalkan praktik yang tidak lagi efektif dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindakan.¹²

⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, Alih Bahasa Aliy As'Ad* (Kudus: Menara Kudus, 1979).

¹⁰ Abu Bakar and bin Muhammad Taqiyyudin, "*Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar, Alih Bahasa Syarifudin Anwar Dan Misbah Mustofa*," Surabaya: CV Bina Iman, 1995.

¹¹ Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin, "Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia* 12, no. 4 (2015): 785–806.

¹² Sunarni Yassa, Muhammad Hasby, and Edi Wahyono, "Strategi Pembelajaran Budaya Dan Sistem Kepercayaan Masyarakat Bugis, Dari Mitos Ke Logos, Dan Fungsional (Suatu

Ngasak adalah sebuah tradisi yang telah berakar lama di Pulau Jawa, yang diturunkan dari generasi ke generasi hingga kini. Tradisi ini telah beradaptasi sejalan dengan kemajuan teknologi pertanian modern. Didefinisikan sebagai aktivitas mengumpulkan sisa panen yang tersisa di sawah atau ladang, *ngasak* sering dikaitkan dengan peran perempuan di masyarakat. Biasanya, individu yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri melakukan *ngasak*, berpindah dari satu sawah ke sawah lain untuk mengumpulkan sisa panen yang kemudian dapat dijual. Kegiatan ini tidak hanya merefleksikan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi mereka yang terlibat. Dalam konteks praktik *ngasak*, hampir semua jenis tanaman seperti padi, jagung, dan kacang hijau dapat diolah dari sisa panen.

Pengertian Urf

Secara bahasa, kata *urf* merupakan dari kata '*arafa-ya'rifu-'urf*an, yang berarti mengetahui. Secara terminologis, *urf* dan adat memiliki arti yang sama. Menurut pendapat yang berkenaan dengan pengertian '*urf*, ada beberapa pandangan dari ulama ushul fikih mengenai '*urf* yaitu Abdul Wahab menyatakan bahwa '*urf* adalah Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Tidak jauh berbeda dengan Wahbah Zuhaili mendefinisikan bahwa '*urf* adalah Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.

Adapun '*urf* jika dilihat dari segi siftnya terdiri dari '*Urf Qauli* dan '*Urf Amali*, ditinjau dari segi diterima atau tidaknya terdiri dari *Urf Sahih* dan *Urf Fasid*. Ditinjau dari rang lingkup penggunaannya '*urf* dibagi atas '*Urf Aam* (umum) dan '*urf* khas. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi pengguna '*urf* tersebut yaitu Harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat; Harus berlaku secara umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan masyarakat; Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti; Dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berfokus pada mempelajari fenomena atau gejala yang bersifat alamiah dan naturalistik. Hal ini tidak dapat dilakukan, hanya dapat dilakukan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini biasa disebut dengan *inkuiri naturalistik* atau studi lapangan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif,

Tinjauan Filsafat Budaya C.A. Van Peursen), " *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 7, no. 2 (2021): 797-813.

¹³ M Noor Harisudin, "M. Noor Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara" 20 (2016): 66-86.

penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman masalah secara mendalam dibandingkan melihat masalah untuk kepentingan generalisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu. mengumpulkan, menafsirkan dan menganalisis informasi yang diperlukan.¹⁴ Sumber informasi yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata tertulis atau lisan tentang perilaku yang diamati khususnya mengenai penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Setting penelitian dalam penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan". Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sambung, yang berada di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Durasi penelitian berlangsung selama dua bulan. Dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan *ngasak* dan pemilik sawah atau lahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik *Ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Tradisi *ngasak* yang turun-temurun masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat desa sambung. *Ngasak*, yang umumnya dijalankan oleh ibu-ibu yang tidak memiliki sawah, adalah kebiasaan yang dilaksanakan ketika musim panen tiba. Lingkungan masyarakat Desa Sambung, yang sangat kental dengan adat dan tradisi, menjadikan praktik *ngasak* ini bertahan dari generasi ke generasi hingga kini masih melekat kuat dalam kebiasaan mereka. Pada pagi hingga sore hari, tradisi praktik *ngasak* kacang hijau sering dilaksanakan oleh penduduk Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Alat yang digunakan dalam proses *ngasak* ini sangatlah sederhana, yaitu hanya karung yang dijadikan tempat untuk menampung kacang hijau yang telah dikumpulkan. Dalam melaksanakan praktik ini, kebanyakan *pengasak*, baik itu kacang hijau maupun padi, di Desa Sambung tidak mengambil langkah untuk meminta izin terlebih dahulu dari pemilik lahan atau sawah. Mereka menganggap bahwa telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang umum diterima saat musim panen tiba.

Fenomena yang telah berlangsung lama ini masih terus berlangsung hingga kini tanpa adanya upaya pencegahan, meskipun perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dikarenakan praktik *ngasak* dilakukan tanpa memperoleh persetujuan dari pemilik lahan terlebih dahulu, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai *gasab*, yang merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam Islam, terdapat prinsip yang mengakui kerelaan sebagai syarat yang membolehkan seseorang untuk menggunakan harta milik orang lain baik itu memakai, memakan, atau meminum dengan keyakinan bahwa pemiliknya merestui. Islam menetapkan batasan pada perilaku manusia, khususnya dalam mencari nafkah, dengan menekankan pentingnya melakukannya secara halal.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

Agama Islam memberikan tata cara bagaimana untuk memiliki benda yang bersifat *Ihrazul Mubahat* (mubah) sebagaimana tradisi *ngasak* kacang hijau di Desa Sambung. Maksud dari *Ihrazul Mubahat* adalah memiliki benda-benda yang boleh dimiliki atau menempatkan suatu benda yang boleh dimiliki dan ditempatkan di suatu tempat.¹⁵ Dalam hal ini masyarakat Desa Sambung tidak berhak memiliki barang yang masih menjadi hak milik orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik sawah. Dapat dikatakan mubah apabila memenuhi dua syarat yaitu benda tersebut tidak dikuasai oleh orang lain terlebih dahulu dan *Tanalluk* (untuk dimiliki).¹⁶ Dalam konteks kepemilikan kacang hijau yang diperoleh melalui praktik *ngasak* di Desa Sambung, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, individu yang melakukan *ngasak* harus memastikan bahwa kacang hijau tersebut memang belum diklaim oleh siapa pun sebelumnya. Hal ini penting karena dalam *ngasak*, hanya boleh diambil sisa hasil yang tidak lagi digunakan atau ditinggalkan oleh pemilik asli sawah apabila sudah terpenuhi maka sah menurut hukum Islam.

Dalam kebiasaan dalam ilmu fikih bisa dikatakan dengan *'urf*. *'urf* merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan. Jadi tradisi *ngasak* telah memenuhi syarat yang diperbolehkan suatu kebiasaan. Pertama, *'urf* harus bersifat maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini sudah menjadi kelaziman bagi *'urf* yang *sahih* yang dijadikan persyaratan secara umum. Karena pada dasarnya tradisi *ngasak* mendatangkan kemaslahatan bagi para pengasak karena hasil *ngasak* tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua, *'urf* berlaku secara umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan. Ketiga, tidak bertentangan dengan dalil syara'. Keempat, *'urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *ngasak* tergolong ke dalam *'urf sahih* dan boleh dilakukan atau dilestarikan di lingkungan Desa Sambung karena terdapat kaidah علم رضاء yang berkaitan dengan kerelaan seseorang apabila memakai hak milik orang lain tanpa izin dan meyakini bahwa si pemilik pasti merelakan, maka hal tersebut diperbolehkan.

Praktik Penjualan Kacang Hijau Hasil dari *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Akad jual beli merupakan akad yang sering di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir di setiap kalangan masyarakat pada umumnya hingga para tokoh masyarakat. Pada dasarnya jual beli merupakan transaksi pertukaran barang yang saling diterima untuk memenuhi kebutuhan manusia. Agar jual beli tersebut dianggap sah, maka harus berdasarkan kemauan bersama dan saling rela antara kedua belah pihak. Dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar mendapatkan harta yang berkah dan di ridhoi Allah SWT. Ijab dan qabul menjadi salah satu rukun yang wajib dipenuhi oleh subyek

¹⁵ Darwis Harahap, *Fiqih Muamalah* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021).

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

jual beli yang bertujuan sebagai tanda kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Secara umum, masyarakat Desa Sambung di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan lahan sawah yang luas di area pedesaan tersebut, yang mengakibatkan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau buruh tani.

Pertanian telah lama menjadi sumber penghidupan pokok bagi penduduk Desa Sambung. Sehingga di bidang pertanian masyarakat memandang sebagai salah satu sektor perekonomian masyarakat. Pada pembahasan sebelumnya, tentang pelaksanaan praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* sudah dijelaskan tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik penjualan kacang hijau hasil *ngasak* yang terjadi di Desa Sambung. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai pekerjaan lain karena keterbatasan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan serta tidak mempunyai ketrampilan dan kemampuan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi penyebab mereka memilih pekerjaan sebagai *pengasak* mengambil kacang hijau yang jatuh disekitar sawah dan tempat pemanen untuk dijual ke pasar maupun perorangan. Dalam hal ini proses pelaksanaan jual beli hasil dari *ngasak* di Desa Sambung dilakukan oleh orang yang pekerjaannya sebagai *pengasak* yang menjual dagangannya yaitu kacang hijau yang diperoleh dari hasil *ngasak*.

Hasil dari *ngasak* ini para *pengasak* menjual kacang tersebut. kemudian pepenjual (*pengasak*) menawarkan ke pembeli, dan kemudian melakukan tawar menawar antara kedua belah pihak, kacang hijau tersebut di beli dengan harga Rp. 16.000/kg, karena kacang hijau tersebut hasil dari *ngasak* maka harganya dibawah harga pasaran. Kemudian merasa rela penjual dan ikhlas terhadap harga yang sudah di sepakatinnya. Maka disitulah terjadinya jual beli kacang hijau hasil dari *ngasak*. Jual beli kacang hijau hasil dari *ngasak* di Desa Sambung pembayarannya dilakukan pada waktu jual beli berlangsung antara penjual dan pembeli dan berada ditempat yang sama. Kacang hijau yang diperoleh itu biasanya berasal dari reruntuhan dan sisa-sisa yang ada di sawah, pada umunya sudah tidak dimanfaatkan oleh pemilik sawah karena hasilnya sedikit jika hanya mengambil dari sisa-sisa yang jatuh di tanah maka para *pengasak* tersebut mengambil di sekitar tempat penggilingan atau mesin panen kacang hijau.

Dalam hal ini pemilik sawah sudah ikhlas atau rela apabila *pengasak* mengambil dari hasil panen tanpa meminta izin terlebih dahulu karena sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat Desa Sambung sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Sebaiknya masyarakat Desa Sambung khususnya *pengasak* harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan atau sawah apabila kacang hijau yang disawah diambil untuk diperjualbelikan oleh *pengasak*. Meskipun pemilik sudah ikhlas tanpa meminta izin. karena kita tidak mengetahui kacang hijau tersebut masih dimanfaatkan sendiri atau akan dijual sendiri oleh pemilik sawah.

Peneliti berpendapat bahwa praktik penjualan kacang hijau yang dihasilkan melalui praktik *ngasak* telah menjadi kebiasaan yang lazim di Desa

Sambung. Pihak penjual dan pembeli menganggap praktik ini sebagai bentuk kerjasama saling membantu yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan dijalankan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penjualan Kacang Hijau Hasil dari *Ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Jual beli menurut fikih muamalah terdapat rukun dan syaratnya dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, diantaranya adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang yang diperjualbelikan harus suci dan tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, dan lainnya. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat, barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli antara zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas sehingga tidak ada penipuan atau pemaksaan yang merugikan salah satu pihak. Islam mengajarkan kepada kita untuk mengetahui batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam melakukan tindakan tidak menimbulkan kemadhorotan baik diri sendiri maupun pihak lain, jadi untuk *ngasak* itu merupakan mengambil haknya orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena diharapkan setiap manusia dapat manfaat antara yang satu dengan yang lainnya dengan jalan yang harus sesuai dengan ajaran Islam tanpa kecurangan dan kebatilan.

Menurut syarat dan rukun jual beli praktik penjualan kacang hijau yang dihasilkan dari *ngasak* ini telah dianggap sah menurut syarat subyek akad. Kelayakan subyek dalam transaksi ini diperkuat oleh kriteria bahwa mereka telah mencapai usia baligh, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu, dianggap memenuhi ketentuan syara' yang berlaku. Dari analisis tersebut, subyek dalam penjualan kacang hijau ini memang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam akad, dan dengan demikian praktik ini sesuai dengan hukum syariah Islam, sebagaimana yang dijabarkan dalam tinjauan fiqih muamalah yang mencakup teori dan praktik yang sah.

Menurut objek akad Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akad jual beli, objek yang ditransaksikan adalah kacang hijau. Kacang hijau ini dapat diolah menjadi bahan makanan dan merupakan jenis barang yang nyata dan dapat dijadikan objek transaksi. Oleh karena itu, kacang hijau sendiri menjadi makanan bagi masyarakat dan bisa diolah lebih lanjut. Agar transaksi jual beli dianggap sah, beberapa kriteria harus dipenuhi. Pertama, barang yang ditransaksikan harus eksis dan dapat diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya, barang tersebut harus memiliki nilai atau harga yang spesifik, serta harus bersih dan halal menurut hukum yang berlaku. Penting juga bahwa pembeli secara langsung mengetahui barang yang dibeli dan kepastian barang tersebut harus ditetapkan pada saat akad dilaksanakan. Transaksi dianggap tidak sah jika barang yang dijual adalah barang najis seperti bangkai, babi, darah, dan lain-lain yang tidak bermanfaat. Dalam konteks praktik *ngasak* yang dilakukan di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, objek yang terlibat dalam transaksi adalah kacang hijau. Penjualan kacang hijau ini, setelah dianalisis,

ternyata sesuai dengan syarat objek akad dalam teori yang relevan. Sehingga, berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, praktik penjualan ini dianggap sah menurut pandangan syara'.

Menurut *sighat* (ijab dan kabul). Dalam praktik penjualan kacang hijau yang dihasilkan dari *ngasak*, terjadi negosiasi harga melalui ijab kabul yang dilaksanakan secara lisan. Misalnya, penjual menyatakan, "saya akan menjual kacang hijau ini kepada anda dan pembeli mengkonfirmasi (kabul) dengan menyatakan, "baik, saya akan membeli kacang hijau ini dengan harga Rp 16.000/kg." Proses tawar menawar ini berlangsung hingga kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan bersama. Dalam proses jual beli, untuk menentukan keabsahan transaksi tersebut, beberapa kriteria *sighat* perlu dipenuhi. Kriteria ini mencakup kesesuaian antara ijab dan kabul tanpa intervensi kata-kata asing selama akad berlangsung. Selain itu, penting adanya ekspresi ijab dan kabul yang jelas dari kedua pihak terlibat, yaitu penjual dan pembeli, bahkan jika mereka berkomunikasi melalui isyarat. Praktik penjualan kacang hijau ini dianggap sudah memenuhi syarat *sighat*. Dalam praktiknya di masyarakat para pihak sudah sesuai kemudian dalam ungkapan ijab kabul tidak ada penolakan, syarat terakhir melakukan ijab kabul dengan lisan ataupun perbuatan. Hal ini jika ditinjau dari syarat *sighat*. Praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan telah memenuhi syarat dan dikatakan sah.

Menurut nilai pengganti barang Dalam penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa harga pasaran untuk kacang hijau adalah Rp 20.000 per kilogram. Namun, dalam praktik *ngasak*, kacang hijau dibeli dengan harga yang lebih rendah dari pasar, yaitu Rp 16.000 per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis kacang hijau memiliki nilai tukar yang berbeda dalam satuan rupiah. Pembayaran ini dilakukan secara langsung dan ditepat yang sama yaitu ditempat dimana transaksi tersebut dilakukan. Dalam konteks tinjauan fiqih muamalah, transaksi yang terjadi pada penjualan kacang hijau di desa Sambung telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan. Telah jelas bahwa nilai tukar untuk barang tersebut adalah uang rupiah, dengan harga yang ditentukan pada saat akad berlangsung.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa praktik *ngasak* yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena barang yang diperjualbelikan oleh tukang *ngasak* tersebut mendapatkan kacang hijau untuk dijual selain mengambil hasil reruntuhan di sawah orang juga mengambil sekitar penggilingan kacang hijau. Kacang hijau tersebut secara tidak langsung sudah direlakan oleh pemilik sawah terkadang kacang hijau tersebut masih dimanfaatkan oleh pemilik sawah, hal ini karena pada umumnya yang *mengasak* tidak memiliki sawah, dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman dan keraguan dalam penjualan kacang hijau hasil *ngasak* sebaiknya *pengasak* tersebut sebelum mengambil kacang hijau dilahan orang lain sebaiknya meminta izin terlebih

dahulu pada pemilik sawah. Terkadang kacang hijau yang masih ada di sawah masih di gunakan atau dimanfaatkan sendiri oleh pemilik sawah. Hal ini guna untuk menghindari ketidakjelasan barang yang di perjualbelikan dari hasil *ngasak* tersebut dan kita sebagai manusia sudah berkewajiban untuk saling membantu sesama manusia salah satunya berbagi rezeki bagi yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Tradisi *ngasak* kacang hijau yang dilakukan di Desa Sambung termasuk dalam '*urf sahih*', karena terdapat dalam kaidah علم رظة yang menyatakan bahwa dimaklumi kerelaannya dengan istilah dimana seseorang boleh menggunakan (memakai, memakan, meminum) harta orang lain dengan meyakini akan kerelaan dari pemiliknya. Hasil dari *ngasak* ini para *pengasak* menjual kacang ke juragan, kemudian penjual menawarkan ke pembeli, dan kemudian melakukan tawar menawar anantara kedua belah pihak, kacang hijau tersebut di beli dengan harga Rp. 16.000/kg, harganya dibawah harga pasaran. Kemudian merasa rela penjual dan ikhlas terhadap harga yang sudah di sepakatinnya. Praktik penjualan kacang hijau yang dihasilkan dari *ngasak* ini telah dianggap sah menurut syarat dan rukunnya yaitu mengenai subyek akad, obyek akad, *sighat* (ijab dan kabul) dan nilai tukar pengganti ,maka rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, M. N. (2020). *Analisis fikih muamalah terhadap sistem jual beli beras (Studi kasus di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar)*.
- Anwar, K., & Al Hakim, M. H. (2022). *Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli pupuk (Studi kasus di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan)*. UIN Surakarta.
- As-Shiddieqy, T. M. H. (2009). *Pengantar fiqh muamalah*. Pustaka Rizki Putra.
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan transaksi akad jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>
- Azzam, A. A. M. (2022). *Fiqh muamalat: Sistem transaksi dalam fiqh Islam*. Amzah.
- Bakar, A., & bin Muhammad, T. (1995). *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghayatil Ikhtisar* (Alih Bahasa Syarifudin Anwar & Misbah Mustofa). CV Bina Iman.
- Harisudin, M. N. (2016). 'Urf sebagai sumber hukum Islam (Fiqh) Nusantara. 20, 66-86.
- Harahap, D. (2021). *Fiqh muamalah*. CV Merdeka Kreasi Group.
- Mardani, M. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.
- Masduqi. (2017). *Fiqh muamalah ekonomi & bisnis Islam*. RaSaIL Media Group.
- Nuraeni, R., Mulyati, S., Putri, T. E., Rangkuti, Z. R., Pratomo, D., M. Ak, S. Ab., et al. (2017). Analisa fikih terhadap praktik jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 2-6.

- Nusantara, T. B. (2020). *Tradisi "Merangkat" dalam pernikahan perspektif 'urf: Studi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Puspa Dewi, R. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam transaksi beli: Kajian ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Social*, 1, 23–33. <https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3265>
- Rachmawati, E. N., & Ab Mumin. (2015). Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia, 12(4), 785–806.
- Shobirin, S. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumanto, Q. A., & Lattu, I. (2019). *Tradisi dan kebudayaan Nusantara*. eLSA Press.
- Wahyuni, T. (2017). Makna kultural pada istilah bidang pertanian padi di Desa Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Sebuah tinjauan etnolinguistik). *Jalabahasa*, 13(1), 20–30.
- Yassa, S., Hasby, M., & Wahyono, E. (2021). Strategi pembelajaran budaya dan sistem kepercayaan masyarakat Bugis, dari mitos ke logos, dan fungsional (Suatu tinjauan filsafat budaya C.A. Van Peursen). *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 7(2), 797–813.
- Zainuddin bin Abdul Aziz. (1979). *Fathul Mu'in* (Alih Bahasa Aliy As'Ad). Menara Kudus.